

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA BALONGREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGREJO

NOMOR : 188/7.1/K/411.501.01/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU
DESA BALONGREJO
MASA BHAKTI 2025-2030

KEPALA DESA BALONGREJO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Desa Balongrejo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan terpadu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA BALONGREJO MASA BHAKTI 2025-2030

- KESATU : a. Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Desa Balongrejo dengan Struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
b. Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus sebagaimana dimaksud huruf (a) dibantu oleh kader sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
c. Dalam melaksanakan pePelayanan, Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud huruf (a) dibagi dalam kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf (a) mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/subkegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;
b. melaksanakan program/ kegiatan/ subkegiatan Posyandu;
c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu ditingkat Desa dalam pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan berdasarkan standar Pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. menyiapkan bahan penyusunan laporan Pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa.
- KETIGA Kader sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf (b) mempunyai tugas
a. melaksanakan Pelayanan sesuai bidang Pelayanannya;
b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
c. melakukan pendataan dan identifikasi Pelayanan Posyandu sesuai dengan standar Pelayanan mininal;
d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar Pelayanan minimal;
e. mengompilasi kegiatan Pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan Pelayanan Posyandu kepada Pengurus
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun berkenaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balongrejo
pada tanggal 17 Januari 2025

KEPALA DESA/BALONGREJO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGREJO
NOMOR : 188/7.1/K/411.501.01/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA BALONGRJEO
MASA BHAKTI 2025-2030

SUSUNAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
DESA BALONGREJO

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Ketua	DARTI ASTUTIK
2.	Sekretaris	NURUL FITRIA
3.	Bendahara	SUPARMI
4.	Ketua Bidang Kesehatan	RUSMIATUN
5.	Ketua Bidang Pendidikan, Sosial dan Trantibumlinmas	DONNA AYU MARAMSI
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	SUPARTI

***Catatan : pengurus dan kader melaksanakan tugas Bersama-sama
Personelnya bisa diambilkan dari kader yg ada sekarang***

KEPALA DESA BALONGREJO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGREJO
NOMOR : 188/7.1/K/411.501.01/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA BALONGREJO
MASA BHAKTI 2025-2030

DAFTAR NAMA KADER POS PELAYANAN TERPADU
DESA BALONGREJO

No	bidang	Nama Kader
1.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN PENDIDIKAN	1. JUWARIYAH 2. DENI PURWANINGSIH 3. PURWANTI 4. AVINDA PRAMUSILA
2.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	1. SUPINI 2. HARI MURNI 3. PURWANTI 4. SITI KHOIRUM 5. PITRI ASTUTIK
3.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN PEKERJAAN UMUM	1. ENDANG KARYAWATI 2. SUPARTI 3. MAYASARI 4. WINARSIH
4.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN PERUMAHAN RAKYAT	1. DINIK SUTANTRI 2. TRI RATNA 3. ENI KUSRINI 4. RENI LISTYOWATI 5. NUR KHASANAH
5.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. DIAN APRILIA 2. YUANA RISTA 3. PARWIANI 4. SUPRIATI 5. ARDANI
6	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN SOSIAL	1. SITI NURI HIDAYATI 2. SITI NURUL LAILIYAH 3. WENDA P 4. PARWIANI

Catatan : kader tetap melaksanakan tugas secara bersama2

KEPALA DESA BALONGREJO

SUPRIANTO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGREJO
NOMOR : 188/7.1/K/411.501.01/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA BALONGREJO
MASA BHAKTI 2025-2030

PEMBAGIAN KELOMPOK POS PELAYANAN TERPADU
DESA BALONGREJO

NO	KELOMPOK	KETERANGAN
1	<i>Posyandu Dahlia</i>	Dusun Balongrejo
2	Posyandu Pandan	Dusun Wates
3	Posyandu Anggrek	Dusun Gawok
4	Posyandu Sedap Malam	Dusun Kepuhtelu